



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara Atas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

1

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);

16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 739);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara Atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, Triwulan I,II,III dan IV sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nama-nama Penerima beserta Persentase Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI, VII, VIII dan IX Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Kabupaten ditetapkan sebesar 5 % (lima Perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I,II,III dan IV Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Besaran Insentif untuk Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Kabupaten disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada penerima insentif.
- KELIMA : Besaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Kabupaten disesuaikan secara proporsional dari besaran insentif.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H
BUPATI ACEH SINGKIL, SAFRIADI OYON



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;

42

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/73 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMINGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024


NO	NAMA SKPK	JENIS PEMUNGUTAN	TARGET PAD TA 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI PAD TA 2024	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN PENCAPAIAN PERSENTA	BESARAN INSENTIF YANG DIEAYARKAN	
				1	2	3	4	5	6	7	8					
1	DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	Rp 3.184.977.999,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1.974.224.900,00	63.699.577,98	Hanya Memenuhi Target	40%	
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dana Non Kapitali JKNFKTP	Rp 25.000.000,00	Rp	Rp	Rp 3.134.978.899,00	Rp 470.246.834,85	Rp 1.253.991.559,60	Rp 2.351.234.174,25	Rp 3.134.978.899,00	Rp 1.938.234.900,00	Rp 12.610.000,00	Rp 12.610.000,00	50%	Hanya Memenuhi Target	40%
3	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp 25.000.000	Rp	Rp 3.750.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 18.750.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 12.610.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 12.610.000,00	Rp 12.610.000,00	50%	Hanya Memenuhi Target	40%	
4	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Lainnya Di Lingkungan Fasilitas	Rp 500.000.000,00	Rp	Rp 75.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 375.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 375.000.000,00	Rp 44.205.000,00	Rp 44.205.000,00	50%	Nihil	0%	
5	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	3. Retribusi Penyevaan Tanah dan Bangunan (PKD)	Rp 10.000.000,00	Rp	Rp 1.500.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 355.000,00	Rp 355.000,00	Rp 355.000,00	Rp 355.000,00	4%	Nihil	0%	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	4. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	Rp 15.000.000,00	Rp	Rp 2.250.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 11.250.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 16.000.000,00	107%	Hanya Memenuhi Target	100%	
		5. Retribusi Pemakaihan Kendaraan Bermotor	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 26.050.000,00	Rp 26.050.000,00	-	-	
4	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	1. Retribusi penyediaan Fasilitas lainnya di tempat pelabuhan	Rp 244.000.000,00	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	-	-	
5	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	2. Retribusi Penjualan Produkasi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan	Rp 70.000.000	Rp	Rp 10.500.000,00	Rp 28.000.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	1%	Nihil	0%	
		3. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp 365.000.000,00	Rp	Rp 26.100.000,00	Rp 69.600.000,00	Rp 130.500.000,00	Rp 174.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	1%	Nihil	0%	
		4. Retribusi Penyevaan Tanah dan Bangunan (PKD)	Rp 165.000.000	Rp	Rp 24.750.000,00	Rp 66.000.000,00	Rp 123.750.000,00	Rp 165.000.000,00	Rp 0%	Rp 0%	Rp 0%	Rp 0%	0%	Nihil	0%	
		5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rp 400.000.000,00	Rp	Rp 60.000.000,00	Rp 160.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 88.442.955,00	Rp 88.442.955,00	Rp 88.442.955,00	Rp 88.442.955,00	22%	Hanya Memenuhi Target	15%	
		6. PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	Rp 400.000.000	Rp	Rp 60.000.000,00	Rp 160.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 88.442.955,00	Rp 88.442.955,00	Rp 88.442.955,00	Rp 88.442.955,00	0%	-	-	

SAFRADI OM
JL. MUSLIM ACEH SINGKIL,
6

SAFRADI S.
JENIF ACEH SINGKIL,
6


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA ATAS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI KABUPATEN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024.

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Kabupaten dari DINAS KESEHATAN dari Penerimaan :
6	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
7	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
8	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	
9	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
10	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
11	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
12	Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
13	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	

BUPATI ACEH SINGKIL 
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024


No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi Kabupaten dari DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM dari Penerimaan :
3	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan;
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	2. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
7	Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	


 BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

 SAFRIADI OYON


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi Kabupaten dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP dari Penerimaan :
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	1. Retribusi Pelayanan Persampaahan;
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	2. Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium;
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL, f

SAFRIADI OYON


LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi Kabupaten dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
3	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya ditempat Pelelangan;
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	2. Retribusi Penjualan Produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
7	Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON


LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
4	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil	1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
5	Kepala Bidang Dinas PUPR yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
6	Kepala Seksi Dinas PUPR yang terlibat langsung dalam Pemungutan	
7	Bendahara Penerimaan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf Dinas PUPR yang terlibat langsung dalam pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON


LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi
3	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten dari DINAS PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	2. Retribusi Peyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
7	Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi
3	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten dari DINAS PERHUBUNGAN
4	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal
6	Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam Pemungutan	2. Retribusi Pelayanan kepelabuhan
7	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	3. Retribusi Peyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

BUPATI ACEH SINGKIL, *SA*

 SAFRIADI OYON

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan Retribusi Kabupaten dari BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan BPKK Aceh Singkil	
6	Kasubbid yang terlibat langsung dalam pemungutan BPKK Aceh Singkil	
7	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (PKD)
8	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan BPKK Aceh Singkil	

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.13.1/ 73 /2025
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pemungutan Retribusi Kabupaten dari KECAMATAN PULAU BANYAK Kabupaten Aceh Singkil dari Penerimaan :
3	Camat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	
4	Sekretaris Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	
5	Staf yang terlibat langsung dalam Pemungutan	1. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan, ;

BUPATI ACEH SINGKIL, 6
SAFRIADI OYON